



P U T U S A N

Nomor : 45- K/PM III- 13/AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roberthus Cristinus Wantik.
Pangkat/Nrp : Kopda/31970688480678.
Jabatan : Ta Yonif 509/9/2 Kostrad.
Kesatuan : Yonif 509/9/2 Kostrad.
Tempat/tanggal lahir : Wamene/03 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katolik.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 509/9/2 Kostrad,
Jember Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 13 tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom V/2
Mojokerto Nomor : BP-01/A- 01/I/2010 tanggal
30 September 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Komandan Brigif 9 selaku Papera Nomor : Kep/37/VII/ 2011 tanggal 27 Juli 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/97- K/OM.III- 13/AD/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/201/XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/201/XI/2008 tanggal 1 Desember 2008.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/197/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer resmi yang dengan sengaja memperjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1e Yo Pasal 6 Ayat (1) a Undang-Undang Drt. Nomor : 7 tahun 1955 Yo Pasal 3 Undang-Undang Drt. Nomor : 17 tahun 1951 Yo Pasal 2 Peraturan Presiden tahun 2005 Yo Pasal 14 (2) Yo Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Surat- surat :
 - 2(dua) lembar foto barang bukti Truk Nopol P8025 UZ yang tampak dari depan samping kanan dan kiri.
 - 1(satu) lembar STNK dan Notice kendaraan Truk Nopol 8025 UH atas nama Fadhilah alamat Dsn Sukorejo Rw 03 Rt 02 Ds Sukorejo Kec Sukorejo.
 - 1(satu) lembar permohonan pinjampakai dari Kopda Roberthus Cristinus Wantik tanggal 29 Nopember 2009 dari Dansubdenpom V/2-3 Lamongan.
 - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Kopda Roberthus Cristinus Wantik tanggal 10 Juni 2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- Uang hasil penjualan pupuk bersubsidi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
Dirampas untuk negara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Enam belas bulan Nopember 2000 sembilan setidak- tidaknya dalam tahun 2000 sembilan, bertempat di Kembangbahu Lamongan, Jawa Timur atau ditempat lain setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer resmi yang dengan sengaja memperjual belikan pupuk bersubsidi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maksud dan tujuan apapun

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Roberthus Cristinus Wantik NRP 31970688480678 adalah prajurit TNI-AD yang berdinis di Yonif 509 Kostrad dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 509 Kostrad dengan pangkat Kopral Dua.
2. Bahwa pada hari tanggal lupa diawal tahun 2009 Terdakwa membeli kelebihan jatah pupuk Urea Kaltim dan Phonska dari para petani di wilayah Kab Bondowoso dengan harga sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) persaknya selanjutnya pupuk Tersebut Terdakwa simpan di rumah Saksi II Sdr Handik Dwi Hariyanto di Ds Tangsil Kec Tenggarang Kab. Bondowoso.
3. Bahwa Pada awal bulan November 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi III Sdr Nahuri Soleh di warung kopi pasar Kab. Lamongan lalu Terdakwa menawarkan pupuk bersubsidi miliknya dan akhirnya terjadi kesepakatan, Saksi III memesan pupuk dari Terdakwa sebanyak 5 ton dengan harga persaknya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang rencananya pupuk tersebut akan Saksi III jual kepada kelompok tani Saksi IV Sdr Karto di Ds Blumbungan Ds Wonokromo Rt 02/01 Kec Tikung Kab. Lamongan dengan harga persaknya sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2009 Terdakwa dan Saksi II Sdr Handik Dwi Hariyanto dengan kendaraan Truk Diesel Nopol P 8025 UZ yang dikemudikan oleh Saksi-II mengangkut 130 Sak pupuk urea dan 20 sak Phonska yang tiap saknya beratnya 50 Kg dengan berat keseluruha 7.500 Kg untuk di jual melalui perantara Saksi III kepada kelompok tani Saksi IV di daerah Kab. Lamongan.
5. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 04.00 WIB sesampainya di daerah Kembangbahu Kab. Lamongan kendaraan Truk Terdakwa yang dikemudikan Saksi II Sdr Handik Dwi Herianto tiba-tiba di hentikan oleh Saksi I Aiptu Moh Iksan selaku petugas Polisi yang sedang patroli, setelah berhenti Saksi I memeriksa muatan Truk Nopol P 8025 UZ yang ternyata berisi pupuk bersubsidi sebanyak 130 Sak pupuk urea dan 20 Sak Phonska yang tiap Saknya beratnya 50 Kg dengan berat keseluruhan 7.500 Kg.
6. Bahwa setelah Terdakwa maupun Saksi II Sdr Handik Dwi Herianto diperiksa namun tidak bisa menunjukkan Dokumen pupuk bersubsidi tersebut lalu atas perintah Kapolsek Kembangbahu Kab. Lamongan Saksi I Aiptu Moh Iksan mengamankan Truk Nopol P 8025 UZ dan pupuk bersubsidi sebanyak 130 Sak pupuk urea dan 20 Sak Phonska yang tiap Saknya beratnya 50 Kg dengan berat keseluruhan 7.500 Kg ke Polres Lamongan yang selanjutnya diserahkan ke Subdenpom V/2- 3 Lamongan.
7. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak membawa, maupun memperjualbelikan pupuk bersubsidi untuk mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Saksi atas perintah Kapolsek membawa barang bukti berupa pupuk dan truk tersebut ke Polres Lamongan, dan oleh Polres Lamongan pupuk dan Truk tersebut diserahkan ke Subdenpom V/2- 3 Lamongan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 N a m a : Sugiono Adi Efendi.
Pangkat/NRP : Kopral Dua /3198029600678.
Jabatan : Ta Jurad.
Kesatuan : Ki Hub 2 Kostrad Singosari Malang.
Tempat/tanggal Lahir : Probolinggo, 05 Agustus
1978.

Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Ds Curah Tulis Rt 05 Rw 01 Kec Tongas
Kab Probolinggo Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah Satu Bataliyon dengan Terdakwa di Yonif 514 Jember pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 sebatas hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2006 Saksi pindah tugas ke Divisi 2 Kostrad sehingga setelah itu saksi tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa baik hubungan ptelepon maupun hubungan bisnis jual beli pupuk apalagi sampai Saksi minta tolong Terdakwa mengawal pupuk bersubsidi tanpa dokumen yang sah .

3. Bahwa selain hal tersebut diatas Saksi juga tidak pernah meminjam maupun membawa kendaraan truk Nopol N 8025 UZ, Saksi juga tidak pernah memerintahkan mengantarkan pupuk ke rumah Sdr Handik Dwi Hariyanto apalagi sampai saksi menawarkan pupuk tersebut ke pada Sdr nahuri Soleh di Lamongan karena Saksi tidak kenal dengan Sdr Nahuri Soleh

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 N a m a : Handik Dwi Heriyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal Lahir : Lamongan, 16 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Ds Tangsil Kec Tanggerang Kab
Bondowoso .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak enam bulan yang lalu sejak Saksi mengemudikan kendaraan truk nopol P 8025 UZ milik Terdakwa sebatas hubungan kerja serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2009 sekira pukul 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, saksi yang sedang memarkir Truk Nopol P 2580 UZ di sebelah timur SPBU Tangsal Bondowoso tidak lama kemudian, Terdakwa datang mengajak Saksi untuk memuat pupuk yang di beli dari kelompok tani di Bondowoso seharga Rp 70.000.(tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah dikumpulkan sejak lama oleh Terdakwa di rumah Saksi di Ds Tangsil Kec Tenggarang Kab Bondowoso kedalam truk Saksi.

3. Bahwa setelah selesai memuat pupuk bersubsidi yang tanpa dilengkapi surat-surat Saksi langsung membawanya ke wilayah Lamongan dengan dikawal Terdakwa untuk di jual namun harganya berapa Saksi tidak tahu serta siapa pembelinya Saksi juga tidak tahu.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pupuk Terdakwa yang diangkut tersebut sebanyak 130 sak Urea Kaltim, 20 sak jenis Phonska, yang tiap sak beratnya 50 Kg dengan demikian berat keseluruhan pupuk tersebut 7,5 ton.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 N a m a : Nahuri Sholeh
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat/tanggal Lahir : Lamongan, 16 April 1979
 Jenis kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Ds Blumbungan Ds Wonokromo Rt
 02/01 Kec Tikung Kab Lamongan, Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Nopember 2009 di warung Kopi Pasar Sidoharjo, Kab. Lamongan dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Nopember 2009, saat Saksi di warung kopi pasar Sidoharjo Lamongan, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menawari Saksi pupuk, selanjutnya pupuk tersebut akan Saksi jual kepada kelompok tani Karto alamat Dsn Bangsri Ds Kedungasri Rt 02/01 Kec Kembangbahu, Kab Lamongan dengan jumlah 5 ton dan harga persaknya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 04.30 WIB kendaraan truk Diesel warna kuning Nopol P 8025 UZ yang mengangkut 130 sak urea dan 20 Sak Phonska yang berat persaknya 50 Kg dengan berat keseluruhan 7,5 ton milik Terdakwa dengan tujuan ke rumah Saksi, namun belum sampai di rumah Saksi kendaraan Truk tersebut telah ditangkap petugas Polsek Kembangbahu di Ds Mangkujajar Kec Kembangbahu.
4. Bahwa sebenarnya apabila pupuk tersebut berhasil dijual kepada Sdr Karto, Saksi sebagai perantara akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun karena kendaraan yang mengangkut pupuk tersebut ditangkap ,maka Saksi tidak mendapat komisi maupun keuntungan apa-apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kec. Tenggarang Bontolunggo.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa yang secara kebetulan bertemu dengan Sdr Nahuri Soleh saat minum kopi di warung pasar Lamongan kemudian menawarkan pupuk bersubsidi yang telah Terdakwa kumpulkan tersebut, setelah Sdr Nahuri Soleh bersedia menjual pupuk Terdakwa lalu Terdakwa pulang.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2009 Terdakwa mengawal Sdr Handik Dwi Hariyanto yang mengemudikan Truk Diesel Nopol P 8025 UZ milik Terdakwa yang mengangkut 130 Sak pupuk urea dan 20 sak Phonska yang tiap saknya beratnya 50 Kg dengan berat keseluruhan 7.500 Kg menuju ke daerah Lamongan.

5. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 setelah Sampai di daerah Kembangbahu Kab. Lamongan tiba-tiba Terdakwa, Sdr Handik Dwi Hariyanto dan kendaraan Truk yang membawa pupuk bersubsidi tersebut di hentikan oleh petugas Polisi selanjutnya karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen Pupuk yang sah Petugas Polres Lamongan mengamankan kendaraan Truk Nopol P 8025 UZ beserta barang bukti 130 Sak pupuk urea dan 20 sak Phonska yang tiap saknya beratnya 50 Kg dengan berat keseluruhan 7.500 Kg.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang:

1. Surat-surat :
 - 2(dua) lembar foto barang bukti Truk Nopol P8025 UZ yang tampak dari depan samping kanan dan kiri.
 - 1(satu) lembar STNK dan Notice kendaraan Truk Nopol 8025 UH atas nama Fadhilah alamat Dsn Sukorejo Rw 03 Rt 02 Ds Sukorejo Kec Sukorejo.
 - 1(satu) lembar permohonan pinjampakai dari Kopda Roberthus Cristinus Wantik tanggal 29 Nopember 2009 dari dansubdenpom V/2-3 Lamongan.
 - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Kopda Roberthus Cristinus Wantik tanggal 10 Juni 2011.
2. Barang-barang :
 - Uang hasil penjualan pupuk bersubsidi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembukti atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Roberthus Cristinus Wantik NRP 31970688480678 adalah prajurit TNI-AD yang berdinast di Yonif 509 Kostrad dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 509 Kostrad dengan pangkat Kopral Dua.
2. Bahwa benar pada hari tanggal lupa diawal tahun 2009 Terdakwa membeli kelebihan jatah pupuk Urea Kaltim dan Phonska dari para petani di wilayah Kab Bondowoso dengan harga sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) persaknya selanjutnya pupuk Tersebut Terdakwa simpan di rumah Saksi II Sdr Handik Dwi Hariyanto di Ds Tangsil Kec Tenggarang Kab. Bondowoso
3. Bahwa benar Pada awal bulan November 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi III Sdr Nahuri Soleh di warung kopi pasar Kab. Lamongan lalu Terdakwa menawarkan pupuk bersubsidi miliknya dan akhirnya terjadi kesepakatan, Saksi III memesan pupuk dari Terdakwa sebanyak 5 ton dengan harga persaknya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang rencananya pupuk tersebut akan Saksi III jual kepada kelompok tani Saksi IV Sdr Karto di Ds Blumbungan Ds Wonokromo Rt 02/01 Kec Tikung Kab. Lamongan dengan harga persaknya sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2009 Terdakwa dan Saksi II Sdr Handik Dwi Hariyanto dengan kendaraan Truk Diesel Nopol P 8025 UZ yang dikemudikan oleh Saksi- II mengangkut 130 Sak pupuk urea dan 20 sak Phonska yang tiap saknya beratnya 50 Kg dengan berat keseluruhan 7.500 Kg untuk di jual melalui perantara Saksi III kepada kelompok tani Saksi IV di daerah Kab. Lamongan.
5. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 04.00 WIB sesampainya di daerah Kembangbahu Kab. Lamongan kendaraan Truk Terdakwa yang dikemudikan Saksi II Sdr Handik Dwi Herianto tiba-tiba di hentikan oleh Saksi I Aiptu Moh Iksan selaku petugas Polisi yang sedang patroli, setelah berhenti Saksi I memeriksa muatan Truk Nopol P 8025 UZ yang ternyata berisi pupuk bersubsidi sebanyak 130 Sak pupuk urea dan 20 Sak Phonska yang tiap Saknya beratnya 50 Kg dengan berat keseluruhan 7.500 Kg
6. Bahwa benar setelah Terdakwa maupun Saksi II Sdr Handik Dwi Herianto diperiksa namun tidak bisa menunjukan Dokumen pupuk bersubsidi tersebut lalu atas perintah Kapolsek Kembangbahu Kab. Lamongan Saksi I Aiptu Moh Iksan mengamankan Truk Nopol P 8025 UZ dan pupuk bersubsidi sebanyak 130 Sak pupuk urea dan 20 Sak Phonska yang tiap Saknya beratnya 50 Kg dengan berat keseluruhan 7.500 Kg ke Polres Lamongan yang selanjutnya diserahkan ke Subdenpom V/2- 3 Lamongan.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak membawa, maupun memperjualbelikan pupuk bersubsidi untuk mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keuntungan. pabean.mahkamahagung.go.id pupuk bersubsidi tersebut termasuk barang dalam pengawasan sehingga dalam penyaluran, pengadaan dan memperjualbelikan pupuk tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. Bahwa benar dari hasil jual- beli pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per sak, sehingga seluruhnya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan dipotong ongkos angkutan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan bersih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun akhirnya ditangkap oleh petugas.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana oleh Oditur Militer walau tuntutan hukuman tersebut dinilai sudah memenuhi rasa keadilan namun demikian Majelis akan mempertimbangkan hal- hal yang mempengaruhi baik motivasi Terdakwa serta akibat bagi korban dan nama baik TNI serta rasa keadilan masyarakat pada umumnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

- Terdakwa pernah tugas Operasi Militer di Aceh Rajawali pada tahun 1999.
- Terdakwa pernah tugas Operasi Militer di Atambua pada tahun 2002.
- Terdakwa pernah tugas Operasi Militer di Aceh pada tahun 2002- 2003.
- Terdakwa pernah tugas Operasi Militer di Papua
- Terdakwa pernah tugas Operasi Militer di Aceh

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer resmi"

Unsur kedua : "dengan sengaja memperjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer resmi"

Yang dimaksud "Pihak lain selain Produsen, Distributor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"pengecer resmi" adalah orang atau badan hukum yang tidak mempunyai ijin dari menteri perdagangan sebagai produsen, distributo atau pengecer resmi untuk menyalurkan pupuk bersubsidi atau dengan kata lain Pihak lain adalah bukan prodesen, distributor atau pengecer resmi

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Roberthus Cristinus Wantik NRP 31970688480678 adalah prajurit TNI- AD yang berdinasi di Yonif 509 Kostrad dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 509 Kostrad dengan pangkat Kopral Dua.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI dan bukan prodesen, distributor atau pengecer resmi dari pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh menteri perdagangan sehingga Terdakwa adalah bukan orang atau badan hukum sebagai produsen, distributor atau pengecer resmi pupuk bersubsidi sebagaimana yang ditunjuk oleh Peraturan menteri perdagangan Nomor 21/M.DAGPER/6/2008.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, Unsur kesatu " Pihak lain selain Produsen, Ditributor dan pengecer resmi " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "dengan sengaja memperjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun".

Yang dimaksud dengan sengaja menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud memperjual belikan pupuk bersubsidi adalah jual beli sebagaimana lazimnyajual beli namun yang diperjual belikan adalah pupuk bersubsidi yang dalam hal ini ada ketentuan khusus yang memperjual belikan pupuk bersubsidi adalah produsen, distributor atau pengecer resmi pupuk bersubsidi sebagaimana yang ditunjuk oleh Peraturan menteri perdagangan Nomor 21/M.DAGPER/6/2008.

Yang dimaksud "dengan maksud" adalah pengganti dari kata-kata dengan sengaja, yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku

Yang dimaksud pupuk bersubsidi pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakanatas dasar program pemerintah di sektor pertanian.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No 77 tahun 2005 Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Drt No 17 tahun 1951 percobaan dan pembantuan delik ini merupakan delik sempurna karena delik ini termasuk dalam delik ekonomi sehingga mencoba menjual sudah termasuk delik sempurna.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari tanggal lupa diawal tahun 2009 Terdakwa membeli kelebihan jatah pupuk Urea Kaltim dan Phonska dari para petani di wilayah Kab Bondowoso dengan harga sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) persaknya selanjutnya pupuk Tersebut Terdakwa simpan di rumah Saksi II Sdr Handik Dwi Hariyanto di Ds Tangsil Kec Tenggara Kab. Bondowoso
2. Bahwa benar Pada awal bulan November 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi III Sdr Nahuri Soleh di warung kopi pasar Kab. Lamongan lalu Terdakwa menawarkan pupuk bersubsidi miliknya dan akhirnya terjadi kesepakatan, Saksi III memesan pupuk dari Terdakwa sebanyak 5 ton dengan harga persaknya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang rencananya pupuk tersebut akan Saksi III jual kepada kelompok tani Saksi IV Sdr Karto di Ds Blumbungan Ds Wonokromo Rt 02/01 Kec Tikung Kab. Lamongan dengan harga persaknya sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2009 Terdakwa dan Saksi II Sdr Handik Dwi Hariyanto dengan kendaraan Truk Diesel Nopol P 8025 UZ yang dikemudikan oleh Saksi- II mengangkut 130 Sak pupuk urea dan 20 sak Phonska yang tiap saknya beratnya 50 Kg dengan berat keseluruhan 7.500 Kg untuk di jual melalui perantara Saksi III kepada kelompok tani Saksi IV di daerah Kab. Lamongan.
4. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 04.00 WIB sesampainya di daerah Kembangbahu Kab. Lamongan kendaraan Truk Terdakwa yang dikemudikan Saksi II Sdr Handik Dwi Herianto tiba-tiba di hentikan oleh Saksi I Aiptu Moh Iksan selaku petugas Polisi yang sedang patroli, setelah berhenti Saksi I memeriksa muatan Truk Nopol P 8025 UZ yang ternyata berisi pupuk bersubsidi sebanyak 130 Sak pupuk urea dan 20 Sak Phonska yang tiap Saknya beratnya 50 Kg dengan berat keseluruhan 7.500 Kg
5. Bahwa benar setelah Terdakwa maupun Saksi II Sdr Handik Dwi Herianto diperiksa namun tidak bisa menunjukkan Dokumen pupuk bersubsidi tersebut lalu atas perintah Kapolsek Kembangbahu Kab. Lamongan Saksi I Aiptu Moh Iksan mengamankan Truk Nopol P 8025 UZ dan pupuk bersubsidi sebanyak 130 Sak pupuk urea dan 20 Sak Phonska yang tiap Saknya beratnya 50 Kg dengan berat keseluruhan 7.500 Kg ke Polres Lamongan yang selanjutnya diserahkan ke Subdenpom V/2- 3 Lamongan.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membawa, maupun memperjualbelikan pupuk bersubsidi untuk mencari keuntungan pribadi karena pupuk bersubsidi tersebut termasuk barang dalam pengawasan sehingga dalam penyaluran, pengadaan dan memperjualbelikan pupuk tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja memperjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : " Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer resmi yang dengan sengaja memperjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1e Yo Pasal 6 Ayat (1) a Undang-Undang Drt. Nomor : 7 tahun 1955 Yo Pasal 3 Undang-Undang Drt. Nomor : 17 tahun 1951 Yo Pasal 2 Peraturan Presiden tahun 2005 Yo Pasal 14 (2) Yo Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Menimbang, bahwa berhubung pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal atau alasan pembenaran akan perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI ikut mendukung program Pemerintah di sektor pertanian dengan ikut mengawasi peredaran pupuk bersubsidi, bukan malah menjualnya untuk mendapatkan keuntungan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, secara tidak langsung telah mengganggu proses penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah diprogramkan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pancasila dan Supremasi Hukum. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi .
3. Terdakwa masih muda dan sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 5 kali .

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ikut merugikan masyarakat.
2. Perbuatan dapat merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat- surat :
 - 2(dua) lembar foto barang bukti Truk Nopol P8025 UZ yang tampak dari depan samping kanan dan kiri.
 - 1(satu) lembar STNK dan Notice kendaraan Truk Nopol 8025 UH atas nama Fadhilah alamat Dsn Sukorejo Rw 03 Rt 02 Ds Sukorejo Kec Sukorejo.
 - 1(satu) lembar permohonan pinjampakai dari Kopda Roberthus Cristinus Wantik tanggal 29 Nopember 2009 dari dansubdenpom V/2- 3 Lamongan.
 - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Kopda Roberthus Cristinus Wantik tanggal 10 Juni 2011.Oleh karena surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara ini dan mudah menyimpannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang- barang :
 - Uang hasil penjualan pupuk bersubsidi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). adalah merupaka hasil dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena semuanya berhubungan dengan pembuktian perkara ini maka, Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk Negara.

Mengingat, Pasal 1e Yo Pasal 6 Ayat (1) a Undang-Undang Drt. Nomor : 7 tahun 1955 Yo Pasal 3 Undang-Undang Drt. Nomor : 17 tahun 1951 Yo Pasal 2 Peraturan Presiden tahun 2005 Yo Pasal 14 (2) Yo Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M- DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Roberthus Cristinus Wantik, Kopda NRP 31970688480678 , ter- bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer resmi yang dengan sengaja memperjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat- surat :
 - 2(dua) lembar foto barang bukti Truk Nopol P8025 UZ yang tampak dari depan samping kanan dan kiri.
 - 1(satu) lembar STNK dan Notice kendaraan Truk Nopol 8025 UH atas nama Fadhilah alamat Dsn Sukorejo Rw 03 Rt 02 Ds Sukorejo Kec Sukorejo.
 - 1(satu) lembar permohonan pinjampakai dari Kopda Roberthus Cristinus Wantik tanggal 29 Nopember 2009 dari dansubdenpom V/2- 3 Lamongan.
 - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Kopda Roberthus Cristinus Wantik tanggal 10 Juni 2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
 2. Barang- barang :
 - Uang hasil penjualan pupuk bersubsidi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) Pupuk bersubsidi karena sudah rusak.Dirampas untuk negara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 ,- (epuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Afandi, SH Letkol CHK NRP. 1910014600763 selaku Hakim Ketua serta Ibnu Sudjihad, SH. Mayor CHK NRP. 573973 dan Wing Eko Joedha H, S.H. Kapten Sus NRP. 524432 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH Mayor CHK NRP. 539819 Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, S.H Kapten Chk NRP. 21940135750972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttt



Salinan sesuai dengan aslinya

P A N I T E R A

Direktur

Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Moch. Afandi, SH

Letkol Chk NRP. 1910014600763
Dedi Wigandi, S.Sos, S.H

Kapten Chk NRP. 21940135750972

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

Ibnu Sudjihad, SH

Wing Eko Joedha H, SH.

Mayor Chk NRP. 573973

Kapten Sus NRP. 524432

P A N I T E R A

ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, S.H

Kapten Chk NRP. 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)